



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
PASCASARJANA

Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281
Telepon (0274) 550835, 550836; Fax (0274) 520326
Laman: pps.uny.ac.id E-mail: pps@uny.ac.id, humas_pps@uny.ac.id

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR 909 TAHUN 2020

TENTANG
**TIM PENGUJI UJIAN HASIL PENELITIAN DISERTASI
MAHASISWA PROGRAM STUDI S-3 MANAJEMEN PENDIDIKAN
PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

DIREKTUR PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan untuk mengikuti Ujian Hasil Penelitian Disertasi bagi Mahasiswa Program Doktor (S-3) Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta dipandang perlu untuk dilaksanakan Ujian Hasil Penelitian Disertasi dengan tertib dan lancar serta penentuan hasilnya dapat dinilai secara objektif.
 - b. bahwa untuk keperluan dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur tentang Tim Penguji Ujian Hasil Penelitian Disertasi Mahasiswa Program Studi S-3 Manajemen Pendidikan Program Doktor (S-3) Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta.
- Mengingat :
1. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Mendiknas RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
 4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 107/M/KPT.KP/2017 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 84/E/O/2011, tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Manajemen Pendidikan Program Doktor (S-3) Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta;
 7. Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor: T/267/UN34/HK.02/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta Periode 2020-2024;
 8. Instruksi Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran, Layanan Akademik, dan Layanan Umum untuk Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease-19* (Covid-19) di Universitas Negeri Yogyakarta

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG TIM PENGUJI UJIAN HASIL PENELITIAN DISERTASI MAHASISWA PROGRAM STUDI S-3 MANAJEMEN PENDIDIKAN PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

PERTAMA : Mengangkat Tim Penguji Ujian Hasil Penelitian Disertasi bagi Mahasiswa Program Doktor (S-3) Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta yang susunan personalianya sebagai berikut:

No	Nama Penguji	Jabatan	NIP/NIDN	Gol
1	Prof. Dr. Suyanta, M.Si.	Ketua/Penguji	19660508 199203 1 002	IV/c
2	Dr. Cepi Safruddin Abd. Jabar, M.Pd.	Sekretaris/Penguji	19740831 199903 1 002	III/c
3	Prof. Dr. Sutrisna Wibawa, M.Pd.	Promotor 1/Penguji	19590901 198601 1 002	IV/d
4	Prof. Dr. Lantip Diat Prasojo, M.Pd.	Promotor 2/Penguji	19740425 200003 1 001	IV/c
5	Prof. Dr. Sugiyono, M.Pd.	Penguji 2	19531214 197811 1 001	IV/d
6	Dr. Sugiyanto, M.T.	Penguji 1	19570411 198610 1 001	IV/b

Nama Mahasiswa : **Sukiter**
Nomor Induk Mahasiswa : 17704261011
Program Studi : S-3 Manajemen Pendidikan

- KEDUA** : Ujian dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 pukul 10.00 - 12.00 WIB melalui moda dalam jaringan (*daring*).
- KETIGA** : Biaya yang diperlukan dengan adanya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2020.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 2 September 2020


DIREKTUR,
SUYANTA
NIP 196605081992031002